



**PUTUSAN**

**Nomor 92/PID/2020/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang, mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andre Arfino Lapu Alias Andre.  
Tempat lahir : Waingapu – Sumba Timur.  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 6 April 1998.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Jend. Soeharto, Rt. 013, Rw. 004, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Tidak Kerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Waingapu berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
5. Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2020;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Keba Pala Ndima, SH dan Yulius Ngongo Dapa, SH Advokad pada Kantor Adv.KEBA PALA NDIMA,SH & PARTNERS yang beralamat Jl. Kondamara, RT.015, RW. 006, Kelurahan/Desa Kondamara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur Propinsi NTT. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2020 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 92/Pid/2020/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Waingapu di bawah Register Nomor 6/HK.01/ Pid/SK/VII/2020/PN .Wgp. tertanggal 20 Juli 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Wgp., tanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 7 Juli 2020, Nomor Reg. Perk.: PDM-52/WGP/06/2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANDRE ARFINO LAPU als. ANDRE pada waktu dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019 atau setidaknya pada suatu hari dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di rumah paman terdakwa yang bernama JONI PANDA HUKI di Kampung Kamba Moru, Rt.015, Rw.006, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya di Kos-kosan yang berada di Kampung Ramedue, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya di kos-kosan yang berada di Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya di rumah milik MAMA AMBU di Kampung Halikir, Desa Tanarara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, serta di rumah anak korban di Kampung Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya di tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya demikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika anak korban YOSARWINDA CAROLINA PINYAWALI menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa ANDRE ARFINO LAPU di tahun 2018, maka sejak saat itulah antara keduanya lebih banyak berkomunikasi lewat media sosial Facebook, dan sering bertemu.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 92/Pid/2020/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika anak korban di hubungi oleh terdakwa dan meminta anak korban datang menemuinya di rumah om terdakwa (BAPA RANDI) di kp. Kamba Moru, Rt. 015 / Rw. 006, desa Laihau, kec. Lewa Tidahu, kab. Sumba Timur, selanjutnya sekitar jam 20.00 wita anak korban datang kerumah BAPA RANDI, dan bertemu dengan terdakwa di dalam kamarnya, saat itu antara terdakwa dan anak korban duduk bercerita sambil merebahkan badan di atas tempat tidur, saat itu terdakwa berkata "*WINDA, saya ingin punya anak dengan kamu!!!, kalau orangtuanya kita tidak setuju biar saya kawin masuk dengan kamu !!!, saya juga tidak ada niat untuk main-main dengan kamu !!!*". sambil mencium bibir anak korban dan meraba-raba payudara dan kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa membuka celana luar dan celana dalam anak korban serta terdakwa membuka celananya sendiri, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur beberapa saat hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019sekitar jam 20.00 wita terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi inbox messenger dan mengajak anak korban untuk datang kerumah om terdakwa (BAPA RANDI), saat itu anak korban dijemput oleh adik sepupu terdakwa yang bernama AGNES, tidak lama berselang AGNES datang dengan menggunakan sepeda motor dan mengantar anak korban bertemu dengan terdakwa, saat itu anak korban masih bertemu dengan keluarga terdakwa, dan sekitar jam 23.00 wita anak korban tidur bersama dengan terdakwa dalam satu kamar, saat itu terdakwa berkata "*WINDA, saya ingin punya anak dengan kamu!!!, kalau orangtuanya kita tidak setuju biar saya kawin lari dengan kamu !!!, saya juga tidak ada niat untuk main-main dengan kamu !!!*". sehingga anak korban yang merasa yakin dengan ucapan terdakwa tersebut pun mau untuk berhubungan badan dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung membuka pakaian yang dikenakan anak korban dan yang di gunakan terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 92/Pid/2020/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Juli 2019 terdakwa dan anak korban tinggal di kos-kosan adik terdakwa selama 2 (dua) minggu, yang beralamat di Kambaniru, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, dimana hampir setiap hari terdakwa dan anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan setiap melakukan hubungan badan tersebut terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa dan anak korban pindah kos ke wilayah Manubara, kel. Kemalapotih, kec. Kota Waingapu, kab. Sumba Timur, dan kurang lebih selama 1 minggu tinggal bersama di kos tersebut terdakwa dan anak korban selalu berhubungan badan layaknya suami istri dan setiap melakukan hubungan badan tersebut terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban hingga akhirnya pada bulan Agustus 2019 anak korban tidak merasakan mendapatkan Haid lagi;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut *anak korban YOSARWINDA CAROLINA PINYAWALI als. WINDA masih berumur 17 (tujuhbelas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 938/IST/WNI/CS.TTS/2003 tanggal 6 Agustus 2003 yang menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal tujuh belas september 2001;*
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut yang dilakukan lebih dari satu kali, ditemukan pada anak korban YOSARWINDA CAROLINA PINYAWALI als. WINDA berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :57/ PKM-L/ VET / XII / 2019 tanggal 11Desember 2019 yang ditandatangani oleh dokter Marselyn Meliani Libu Lado, Dokter pada Puskesmas Lewa dengan hasil pemeriksaan:
  - Robekan lama pada selaput dara dengan tepi yang tidak teratur dan banyak arah robekan,
  - Korban sedang hamil dan berdasarkan hari pertama haid terakhir diperkirakan usia kehamilan korban sekitar 21-22 minggu.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 92/Pid/2020/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam sidang tanggal 19 Agustus 2020 Nomor Register Perkara : PDM-52/WGP/06/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDRE ARFINO LAPU als. ANDRE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya demikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANDRE ARFINO LAPU als. ANDRE berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa ingin segera bertanggungjawab memberi nafkah terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang menyatakan Penuntut Umum tetap pada surat tuntutananya demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Waingapu telah menjatuhkan Putusan tanggal 26 Agustus 2020 Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Wgp., yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE ARFINO LAPU Alias ANDRE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan serangkaian kebohongan dan membujuk anak untuk melakukan*

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 92/Pid/2020/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persetujuan dengannya secara berlanjut*" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun** dan denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan **selama 6 (empat) bulan**;
  3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, terpidana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
  4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 27 Agustus 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 1 September 2020;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 September 2020, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dan berdasarkan Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara (Inzage) Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Wgp., tanggal 1 September 2020;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Wgp., atas nama Terdakwa Andre Arfino Lapu alias Andre telah diputus oleh Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 26 Agustus 2020, dan Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 27 Agustus 2020, oleh karena itu permohonan banding tersebut dinilai telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding a quo secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya, Penuntut Umum sampai waktu yang telah ditetapkan untuk membacakan putusan tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tetap melanjutkan persidangan dengan membacakan putusan ;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 92/Pid/2020/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan banding dari Penuntut Umum sudah menunjukkan sikapnya bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan *aquo* karena dianggap tidak sesuai dengan tuntutan, sehingga oleh karena itu maka Pengadilan Tinggi akan mempelajari kembali dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya berita acara persidangan, keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan serta surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Wgp. tanggal 26 Agustus 2020, serta pertimbangan-pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang membaca dan mempelajari dengan seksama semua hal yang disebutkan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Wgp., tanggal 26 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa **ANDRE ARFINO LAPU Alias ANDRE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan serangkaian kebohongan dan membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut*" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut adalah sudah tepat dan benar, menurut hukum dan keadilan dan juga telah memenuhi azas manfaatnya dengan mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan, sehingga oleh karena itu terdakwa telah dihukum dengan pidana penjara bersyarat selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan percobaan selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding sudah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Wgp., tanggal 26 Agustus 2020 dikuatkan dengan perbaikan mengenai status tahanan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, sedang Majelis Hakim Tinggi tingkat Banding sudah tidak

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 92/Pid/2020/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai alasan untuk melakukan penahanan karena Terdakwa dijatuhi hukuman bersyarat (*Voorwaardelijke*), maka diperintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat (*Voorwaardelijke*), maka masa tahanan yang sah telah dijalani oleh Terdakwa selama proses persidangan sesuai pasal 14 huruf b KUHP, tidak diperhitungkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 14 huruf a dan huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN. Wgp tanggal 26 Agustus 2020 atas nama terdakwa **ANDRE ARFINO LAPU Alias ANDRE** yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai status tahanan Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE ARFINO LAPU Alias ANDRE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan serangkaian kebohongan dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut*" ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama1 (satu) Tahun** dan denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan **selama 6 (enam) bulan**;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 92/Pid/2020/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, Terpidana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 oleh Maximianus Daru Hermawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hariono, S.H.,M.H., dan I Wayan Kawisada S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 7 September 2020, Nomor 92/PID/2020/PT KPG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Yohanes Semail Suli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. Hariono, S.H.,M.H.

Maximianus Daru Hermawan, S.H.

2. I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Yohanes Semail Suli, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 92/Pid/2020/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)